



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/112/2026.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN NERACA PANGAN

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mengetahui informasi ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan bagi masyarakat secara berkesinambungan antar waktu, perlu disusun Neraca Pangan Wilayah yang terdiri atas produksi, stok, arus keluar masuk dan kebutuhan rumah tangga maupun non rumah tangga
 - b. bahwa agar penyusunan proyeksi neraca pangan dapat tersusun dengan baik dan menghasilkan data yang akurat perlu dibentuk tim yang melibatkan perangkat daerah provinsi dan pemangku kepentingan lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Proyeksi Neraca Pangan;
 4. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN NERACA PANGAN

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas meliputi:

- a. melakukan pengumpulan data proyeksi neraca pangan
dari instansi terkait;
- b. mengolah dan menganalisa data sebagai bahan
rekomendai bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan
perencanaan produksi/pengadaan pangan dan kebijakan
ketahanan pangan;
- c. membuat laporan hasil analisa proyeksi neraca pangan;
dan
- d. melaporkan hasil penyusunan analisi proyeksi neraca
panga kepada Wali Kota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA, Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan
bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan
kepada Wali Kota.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 26 Juni 2026


WALI KOTA BITUNG,
HENOKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/112/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
NERACA PANGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN NERACA PANGAN

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan
1.	Pengarah	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bitung
2.	Ketua	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bitung
3.	Sekretaris	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bitung
4.	Anggota	Unsur Badan Pusat Statistik Kota Bitung
5.	Anggota	Unsur Dinas Perdagangan kota Bitung
6.	Anggota	Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bitung


WALIKOTA BITUNG,
HENCKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004